

MEMBENTUK HAKIM BERPERILAKU RENDAH HATI

Musthofa Sy.¹

*Hakim adalah profesi mulia, karenanya hakim disebut "Yang Mulia".
Hakim "Yang Mulia" nan rendah hati, akan bertambah kemuliaannya.
Hakim "Yang Mulia" nan tinggi hati (angkuh), akan hilang kemuliaannya,
berganti kehinaan dan kebinasaan.*

Pendahuluan

Ada 10 inti prinsip perilaku hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan maksud untuk mengatur mengenai tingkah laku hakim yang diperkenankan, dilarang, dianjurkan atau tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam sebuah Editorial Majalah Hukum Suara Uldilag pernah mencermati perihal Jati Diri Hakim Peradilan Agama setelah melihat fenomena gaya bicara, pola hidup, tren pergaulan, pola pikir dan pola tindak sebagian generasi hakim peradilan agama. Kita mungkin akan sepakat bahwa beberapa hakim di sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri berperilaku masih jauh dari perilaku rendah hati. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas satu dari 10 inti prinsip perilaku hakim tersebut yaitu perilaku hakim nan rendah hati dan akan mencoba pula menawarkan alternatif ikhtiar agar kita sebagai hakim lebih dekat dengan perilaku rendah hati.

Rendah Hati, Rendah Diri, dan Tinggi Hati

Pengertian "rendah hati" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *hal atau sifat tidak sombong atau tidak angkuh*. Sedangkan "merendahkan hati" artinya *menjadikan diri tidak sombong; tidak congkak; tidak angkuh*. Lawannya

¹ Hakim Pengadilan Agama Giri Menang (PTA Mataram).

adalah "tinggi hati" yang berarti *sombong atau angkuh*.² Dari pengertian rendah hati dan merendahkan hati tersebut, kita dapat memahami bahwa agar sifat rendah hati itu menjadi perilaku rendah hati perlu diupayakan dengan merendahkan hati, sehingga akan tertanam dalam diri, kemudian tumbuh indah alami dalam perilaku sehari-hari.

Dalam Pedoman Perilaku Hakim, **rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan kemampuan diri, dan jauh dari keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesamanya, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas profesinya.**

Secara etimologis, ketundukan dan rendah hati merupakan pengertian dari kata *tawadhu'*, berasal dari kata *tawaadha'atil ardhu* yang artinya tanah itu lebih rendah daripada tanah sekelilingnya. Orang yang *tawadhu'* (rendah hati) dengan kekhusyuan dan ketenangannya atau serupa dengan itu, jika kita melihatnya dari jauh, seakan-akan ia menempelkan tubuhnya di bumi. Lain halnya dengan orang yang tinggi hati atau sombong, ia seakan-akan meninggikan badannya untuk menggapai bangunan yang tinggi. Oleh sebab itu, Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, "*dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung*".³

Secara terminologis, *tawadhu'* (rendah hati) adalah tunduk dan patuh pada otoritas kebenaran, serta kesediaan menerima kebenaran itu dari siapa pun yang mengatakannya, baik dalam keadaan rida maupun marah. Rendah hati adalah santun terhadap Tuhan (*al-Khaliq*) dan santun terhadap sesama, dan tidak melihat diri memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Tuhan yang lain. Perilaku rendah hati adalah merendahkan hati (diri) kepada Allah dan tidak berbuat semena-semena atau memandang remeh terhadap sesama. Ada

² Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 947 dan 1196.

³ Q.S. al-Israa': 37

perilaku rendah hati yang tercela, yaitu merendahkan hati (diri) di hadapan orang kaya atau pejabat yang berkuasa dengan harapan mendapat sesuatu darinya, atau kita sering mendengar istilah "menjilat" atau "carmuk" (cari muka) untuk perilaku yang demikian.

Prinsip berperilaku rendah hati dalam Pedoman Perilaku Hakim ini dijabarkan lagi dalam hal pengabdian dan popularitas.

Dalam pengabdian, **seorang hakim harus melaksanakan profesinya sebagaimana pengabdian yang tulus. Oleh karenanya profesi hakim bukan merupakan mata pencaharaan dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan.** Hal yang terpenting bagi hakim adalah memberikan yang terbaik dengan pengabdian nan tulus dalam mengemban tugas dan profesinya. Adapun penghasilan itu akan mengikutinya. Hakim tidak perlu risau sampai berunjuk rasa menuntut penghasilan yang layak, tapi hal itu cukup kita percayakan kepada para pejabat yang berwenang untuk mengurusinya.

Sedangkan dalam hal popularitas, **seorang hakim harus tidak mempunyai keinginan untuk mencari popularitas, pujian, dan sanjungan dalam segala bentuk dan modusnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.** Hakim tidak akan melakukan kampanye seperti politisi dengan melakukan publikasi atas semua prestasi atau jasanya selama melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dengan itu ia merasa layak untuk menduduki suatu jabatan yang diincarnya. Hakim itu *sepi ing pamrih*. Hakim itu berada dalam *the silent corps*.

Rendah hati tidak berarti rendah diri. Hakim peradilan agama harus berperilaku rendah hati dan menghindari perilaku rendah diri dalam arti tidak percaya diri.⁴ Tidak ada alasan merasa rendah diri terhadap hakim di luar lingkungan peradilan agama karena kita setara, dan tidak pula dengan hakim dalam lingkungan peradilan agama sendiri karena status kita adalah sama. Munculnya perilaku rendah diri akibat adanya rasa "rendah diri" yang berarti 'minder' atau merasa dirinya kurang dibanding yang lain. Rasa percaya diri

⁴ Ada yang memanfaatkan momentum timbulnya rasa rendah diri sebagai titik pijak awal kebangkitan dirinya.

adalah awal langkah menuju kesuksesan, sedangkan rasa tidak percaya diri adalah ketidakberanian untuk mengawali langkah menuju kesuksesan. Oleh sebab itu, rasa percaya diri (*confidence*) itu diperlukan untuk menuju hari depan yang lebih baik, namun rasa percaya diri berlebihan (*overconfidence*) menyebabkan lupa diri, melangkah tanpa kendali, dan itu adalah sebuah investasi untuk menuju kegagalan.

Ikhtiar menghindari perilaku rendah diri ialah selalu introspeksi dan menutup setiap celah yang dapat menyebabkan diri kita rendah.⁵ Hakim nan rendah hati akan terus belajar dan tidak akan mengizinkan dirinya rendah dan direndahkan. Oleh sebab itu, ia terus berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Ikhtiar untuk menghindari perilaku rendah diri adalah mau membuka diri untuk terus belajar dan tidak malu bertanya kepada hakim-hakim yang lebih berpengalaman, atau meningkatkan kualitas pendidikan dengan menempuh studi ke strata yang lebih tinggi. Hakim nan rendah hati bukan ditunjukkan dengan penampilan yang kusut dan kumal, tetapi ia selalu memperhatikan kerapian dan keindahan penampilan,⁶ diiringi kesantunan dalam perbuatan dan bertutur kata maupun dalam gerak-gerik dan diamnya, serta ketulusan dalam mengemban tugas dan profesinya. Demikian pula kemauan untuk terus belajar meningkatkan wawasan keilmuan agar tidak ketinggalan perkembangan hukum yang menjadi bidang tugasnya.

Agama selalu menjunjung tinggi perilaku rendah hati dan mencela perilaku tinggi hati. Hakim nan rendah hati akan teguh berada dalam otoritas kebenaran dan berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau pun akhirnya ada cercaan dan pujian merupakan hal biasa. Pujian kadang terlantun dari pihak yang merasa menang dan memandang hakim laksana malaikat. Sebaliknya, cercaan kadang tertumpah dari pihak yang merasa kalah dan memandang hakim seakan makhluk yang mempunyai sifat berlawanan dengan malaikat. Cercaan tidak akan membuatnya goyah lalu bergeser dari hakim yang baik, dan pujian atau sanjungan tidak akan

⁵ Q.S. at-Tiin: 4-6.

⁶ Q.S. al-Baqarah: 222. Dan Hadis Nabi Saw : *Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan; Sesungguhnya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang.*

membuatnya lupa daratan. Cercaan, pujian, atau sanjungan hanya angin lalu yang tidak akan mengganggu keteguhan sifat rendah hati yang telah tertanam mengakar dalam diri dan tumbuh subur nan elok alami dalam perilaku sehari-hari.

Tinggi hati atau sombong adalah memandang dirinya lebih tinggi dari kebenaran dan sesama manusia. Oleh sebab itu, seorang yang tinggi hati senantiasa melihat dirinya di atas orang lain dalam sifat-sifat kesempurnaan, sehingga ia akan meremehkan orang lain. Tinggi hati adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tinggi hati atau sombong berbeda dengan berbangga diri (*ujub*). *Ujub* tidak melibatkan orang lain, karena hanya terjadi pada diri orang yang melakukannya. Sedangkan sombong melibatkan orang lain, karena ia meremehkan orang lain. Tetapi *ujub* itu dapat menyebabkan orang menjadi sombong. Implikasi sombong yang menyanjung dirinya dan meremehkan orang lain menyeret pelakunya bersikap *takabur* terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis.⁷

Pembentukan Perilaku Hakim

Minimal ada 3 hal yang melatari potret perilaku hakim saat ini, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial.

Saat dalam lingkungan keluarga, ada beragam sikap orang tua dalam meneladani anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang menjumpai sikap orang tua yang selalu mengarahkan anaknya agar memamerkan barang yang dimilikinya dan aneka sikap keangkuhan terhadap temannya. Kalau hal itu dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan, kemudian kebiasaan itu tertanam dan tumbuh menjadi perilaku (watak) yang menjadi bagian kepribadiannya.

Ada pula orang tua yang mendidik anaknya agar berperilaku rendah hati. Salah satu cara yang dilakukan antara lain mendidiknya dengan menanamkan filosofi padi, yakni filosofi sejak padi itu tumbuh sampai menjadi nasi yang bermanfaat bagi manusia. Semakin padi itu berisi, semakin merunduk. Untuk menjadi beras yang siap disajikan dan dinikmati oleh manusia, si butir padi itu

⁷ Q.S. ash-Shaad: 73-76.

harus melalui proses gesekan dengan butir-butir padi yang lain. Kendati kemudian ia menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia, namun si butir padi itu selalu menyadari bahwa ia tidak akan menjadi beras dengan sendirinya.

Syair plesetan Bahasa Arab-Jawa kadang terlontar dari lisan anak pesantren berbunyi, "*kun pariyun, wa la takun pakisun*", yang artinya jadilah padi dan jangan menjadi pakis. Syair ini sering dilontarkan seorang teman kepada temannya yang lain agar bersikap rendah hati seperti padi, dan sebaliknya jangan seperti pakis yang filosofinya berlawanan dengan padi.

Berkaitan dengan hakim yang baik, Lord Denning menyatakan, "*Give me bad laws, but good judges. You will get justice. Give me good laws, but bad judges. You will get injustice.*" Sedangkan sebuah pepatah menyatakan "*good judges are not born, but made*" (hakim yang baik bukan dilahirkan tetapi dibentuk). Rangkaian kata tersebut perlu kita renungi dan selanjutnya kita sadari bahwa keberadaan hakim yang baik adalah keniscayaan, dan untuk mewujudkannya perlu ikhtiar dengan melakukan upaya pembentukan perilaku hakim.

Kita memaklumi bahwa calon hakim berasal dari latar lingkungan yang beragam, sehingga potret perilakunya pun beragam kendati mereka kini berada dalam status yang sama sebagai hakim. Oleh sebab itu, ketika seseorang memasuki komunitas hakim diperlukan proses pendidikan (*pra service training*) yang bisa mengubah potret individu yang beragam itu menjadi potret individu hakim. Dalam pendidikan mereka akan memahami visi dan misi serta perilaku yang harus melekat dalam diri seorang hakim.

Proses pendidikan akan menentukan kualitas perilaku hakim. Demikian pula lingkungan sosial tempat hakim menjalankan tugasnya dapat mempengaruhi dalam pembentukan perilaku hakim. Oleh sebab itu, ikhtiar menuju hakim yang berperilaku terpuji harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan atau pelatihan, pembinaan, dan pengawasan.

Pendidikan yang Mengakhlakkan

Berbagai pengetahuan berkaitan dengan tugas dan fungsi hakim diberikan dalam Pendidikan Calon Hakim. Selain materi Kode Etik Hakim, sebenarnya materi Sejarah Peradilan Agama dapat dijadikan pintu masuk untuk mendidik calon hakim agar berperilaku rendah hati. Tatkala mereka belajar, tidur, dan menikmati berbagai fasilitas yang luar biasa di gedung Pusdiklat MARI nan megah, harus ada yang mengingatkan bahwa semua yang mereka nikmati saat ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Memotivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu keniscayaan, tetapi harus diimbangi dengan penanaman nilai-nilai untuk mengendalikan diri agar mereka tidak lupa diri. Apa yang ada sekarang ini melalui proses perjuangan panjang dari para pendahulu kita. Mendidik dengan sejarah akan membantu mengendalikan perilaku yang akan lepas dari sifat rendah hati.

Kata "sejarah" berarti *kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau*,⁸ sehingga frasa "Sejarah Peradilan Agama" dapat diartikan kejadian dan peristiwa berkaitan dengan peradilan agama yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Materi Sejarah Peradilan Agama mengungkap sejarah keberadaan peradilan agama dari masa ke masa, sikap kolonial nan mengerdilkan eksistensi peradilan agama, berikut berbagai *staatsblad* sebagai dasar hukumnya. Dengan materi Sejarah ini para peserta akan memperoleh pengetahuan perihal kejadian dan peristiwa peradilan agama di Indonesia.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁹ Tujuan pendidikan tidak semata untuk memperkaya pikiran peserta dengan berbagai pengetahuan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan meninggikan semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan perilaku berbudi luhur antara lain perilaku rendah hati.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1011.

⁹ *Ibid.*, hal. 263.

Melalui pendidikan dapat ditanamkan nilai-nilai. Nilai adalah keyakinan yang meresap di dalam prakarsa individual. Nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan. Umumnya nilai akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Sumber sikap dan nilai kita sebagian ditentukan secara genetik. Selebihnya disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan antara lain seperti pendidikan cakim dan teman-teman di lingkungan tempat kerja.

Manusia pada dasarnya dilahirkan dengan kecenderungan (*predisposisi*) genetik tertentu. Kemudian dalam tahun-tahun dini mulai memodelkan sikap diri sendiri menurut sikap orang yang dikagumi, dihormati, atau bahkan mungkin yang ditakuti. Pada dasarnya tiap individu mengamati cara keluarga dan orang-orang di sekitarnya berperilaku, dan dapat membentuk sikap dan perilaku diri sendiri agar segaris dengan mereka. Orang juga meniru sikap dari individu-individu terkenal yang mereka kagumi serta hormati.¹⁰ Oleh sebab itu, formulasi efektif pendidikan yang mengakhlakkan diperlukan adanya.

Konstruksi materi sejarah bersifat historis edukatif yang dikombinasi muatan figur-figur teladan dapat membantu pembentukan perilaku rendah hati. Dunia peradilan agama (Islam) sebenarnya cukup kaya dengan sejarah figur-figur hakim¹¹ yang patut diteladani. Kalau hal ini dikemas secara apik dalam materi sejarah peradilan agama untuk pendidikan calon hakim atau forum pelatihan lainnya akan dapat menjadi sumber inspirasi calon hakim atau hakim untuk meneladani perilakunya. Konstruksi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi mereka yang baru memasuki komunitas hakim (*new comer*) sehingga dapat mencegah untuk tidak terjebak dalam perilaku tinggi hati. Apabila kita mau mengeksplorasi secara mendalam perilaku pendahulu kita yang begitu luar biasa, mungkin kita bisa mengurai begitu banyak nilai-nilai yang patut diteladani oleh generasi hakim saat ini.

¹⁰ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 247.

¹¹ Apa pun status atau istilah untuk jabatan mereka pada masa itu. Selain itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada figur-figur yang lain, banyak figur yang patut ditampilkan antara lain Drs. H. Taufiq, S.H.,M.H., Dr. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Kamil, S.H., M.H.. Hal urgen untuk pembinaan dan pantas kiranya apabila buku biografi beliau dapat pula dijadikan sumber inspirasi bagi hakim generasi kekinian.

Keberadaan hakim peradilan agama masa kini ini ditentukan oleh sejarah hakim peradilan agama masa lampau. Hakim adalah manusia yang mempunyai kebebasan, sehingga ia bisa melakukan apa pun menurut kebebasannya. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa dalam kebebasan itu ia pun mempunyai tanggung jawab dalam menentukan masa depan. Oleh sebab itu, hakim-hakim itu harus menyadari adanya sejarah masa lalu yang menentukan masa kini, dan ia bertanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan. Ini kira-kira ilustrasi dari istilah 'rasa penghayatan historis' (*historisch levengevoel*)¹² yang perlu ditanamkan kepada para hakim generasi kekinian. Mereka leluasa untuk menengadahi memandangi awan, bulan, dan bintang, akan tetapi harus kita sadarkan agar mereka tetap berpijak di bumi.

Hakim Peradilan Agama: Hakim, Ulama, dan Hamba Allah

Hakim berarti *orang pandai, budiman, dan ahli; orang bijak*.¹³ Dari pengertian tersebut, pengertian hakim agama dapat diartikan sebagai orang pandai, budiman, dan ahli agama, atau orang bijak yang mempunyai ilmu agama mendalam. Pengertian itu kira-kira yang tertanam dalam benak masyarakat tentang potret hakim peradilan agama pada masa lalu. Potret hakim peradilan agama sebagai ahli agama ini tidak sebatas logika bahasa saja. Analisis pendekatan historis menemukan argumentasi ilmiah bahwa optik masyarakat memandang hakim peradilan agama adalah ulama.¹⁴

Kata "ulama" adalah jamak dari '*alim*' yang artinya orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Ulama adalah orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah SWT.. Hadis menginformasikan bahwa ulama adalah pewaris para nabi yang mempunyai tugas kenabian mengembangkan Al-Quran.¹⁵ Ada empat tugas utama ulama, yaitu menyampaikan ajaran Al-Quran,¹⁶ menjelaskan ayat-ayat Al-

¹² Meminjam istilah Soedjatmoko (Seminar Sejarah di Yogyakarta, 1957).

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 383.

¹⁴ Suara Uldilag No. 13 Juni 2008, hal v-vii.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1841-1842.

¹⁶ Q.S. al-Maidah: 67.

Quran,¹⁷ memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat,¹⁸ dan memberi contoh pengalaman/keteladanan.¹⁹

Menurut peraturan perundang-undangan, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.²⁰ Untuk menjadi calon hakim pengadilan agama dituntut syarat antara lain bertakwa, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan menguasai hukum Islam.²¹ Sedangkan tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.²²

Berdasarkan uraian tentang definisi ulama dikorelasikan dengan hakim menurut peraturan perundang-undangan, maka analisis pendekatan yuridis formal ternyata menunjukkan bahwa hakim peradilan agama memenuhi (atau sekurang-kurangnya mendekati) kualitas ulama. Sehingga fakta optik masyarakat melihat potret hakim peradilan agama sebagai ulama adalah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hakim peradilan agama harus menyadari bahwa potret hakim peradilan agama yang berkualitas ulama itu agar tidak sebatas optik yuridis formal dan optik masyarakat, tetapi kualitas keulamaan itu secara material harus kita upayakan ada dalam diri (*inheren*) sehingga jiwa keulamaan itu akan terpancar dalam ekspresi gaya bicara, pola hidup, tren pergaulan, pola pikir, dan pola tindak, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Untuk mengendalikan peran sebagai hakim yang dipandang ulama itu, ada baiknya menyimak apa yang pernah disampaikan Prof. Dr. H. Bustanul

¹⁷ Q.S. an-Nahl: 44.

¹⁸ Q.S. al-Baqarah: 213.

¹⁹ Sesuai hadis dari Aisyah binti Abu Bakar RA yang menyatakan bahwa perilaku Rasulullah adalah praktik terhadap Al-Quran (HR. Al-Bukhari).

²⁰ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

²¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

²² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Arifin, S.H. bahwa hakim (*qadi*) bukan *mufti* (pemberi fatwa). Hakim memutus sengketa karena kewenangan dari negara, sedangkan *mufti* memberi fatwa karena integritas kepribadian dan keilmuannya. Hakim Shuraih di Kufah yang diangkat Umar bin Khattab RA menolak memberi fatwa dengan menyatakan bahwa ia pemutus perkara dan bukan *mufti* pemberi fatwa. Imam Abu Hanifah adalah *mufti* dan ia menolak ketika diangkat menjadi hakim.²³ Oleh sebab itu, hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus bisa membatasi diri dalam memerankan kualitas keulamaan itu. Hakim peradilan agama harus bisa mengendalikan dan membatasi diri dalam peran *adviseur voor Islamitsche zaken*.

Hal yang perlu disadari bahwa setiap atribut menimbulkan tanggung jawab. Semakin banyak atribut yang kita sandang, semakin banyak pula beban tanggung jawab yang kita emban. Demikian pula jabatan hakim sekaligus atribut ulama akan menimbulkan tanggung jawab yang luar biasa. Namun demikian, kita dapat mengambil hikmah dari semua itu untuk selalu semangat belajar baik ilmu agama, ilmu hukum yang menjadi bidang tugas kita, maupun ilmu lainnya, serta lebih mengontrol diri dalam sikap, ucapan, dan perilaku dalam kedinasan maupun hidup bermasyarakat.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,²⁴ sedangkan ulama adalah pewaris para nabi. Keduanya adalah atribut yang mulia. Sungguh kemuliaan yang berlapis disandang oleh hakim peradilan agama. Namun harus disadari bahwa hakim peradilan agama yang mulia itu hanya seorang hamba (*al-'abd*) dari Tuhan Yang Maha Mulia (*al-Karim*). Kendati bertambah tinggi kemuliaannya dengan menduduki jabatan hakim tinggi, ia hanya seorang hamba Allah Yang Maha Tinggi (*al-'Aliyy*). Tatkala kemuliaan itu meningkat lagi dengan menduduki jabatan hakim agung, tetap ia hanya seorang

²³ Ditbinbapera, **Sejarah Peradilan Agama**, Jakarta, 1982, hal. 58-59

²⁴ Periksa Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *junctis* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

hamba Allah Yang Maha Agung (*al-'Adhim*). Tidak ada setitik celah pun bagi hakim sebagai hamba Allah untuk lari dari perilaku rendah hati.

Penutup

Hakim adalah pilihan profesi yang menuntut kesempurnaan. Bahkan hakim dikatakan sebagai wakil Tuhan yang mengemban amanah menegakkan keadilan di bumi. Untuk mendekati kesempurnaan tersebut, berbagai persyaratan dan proses seleksi harus dilewati bagi seorang yang bercita-cita meraih jabatan hakim.

Kendati tuntutan kesempurnaan bagi hakim telah ditempuh dengan berbagai persyaratan dan ujian yang dilakukan secara formal, namun individu-individu yang lolos seleksi tahapan itu tidak berarti selalu memenuhi kualifikasi hakim yang diinginkan secara material. Oleh sebab itu, mereka yang lulus seleksi dan menjadi hakim pada saat ini, tidak sepatutnya berbangga diri berlebihan sebagai individu yang sempurna. Terlalu pagi untuk mengagumi kehebatan diri, karena masih terlalu panjang rentang waktu ujian dalam masa pengabdian yang terbentang di hadapan, yang justru itu ujian sebenarnya untuk mengukur kualitas diri.

Hakim adalah profesi yang mulia, karenanya disebut "Yang Mulia". Mulia berarti tertinggi atau terhormat bila berkaitan dengan kedudukan, pangkat, atau martabat. Mulia itu berarti luhur atau baik budi bila berkaitan dengan akhlak atau perilaku.²⁵ Begitu mulianya seorang hakim. Hakim "Yang Mulia" nan rendah hati akan makin bertambah kemuliaannya. Sebaliknya, Hakim "Yang Mulia" nan berperilaku tinggi hati atau sombong akan hilang kemuliaannya, berganti dengan kehinaan dan kebinasaan.

Giri Menang, 21 Agustus 2011 M.
21 Ramadan 1432 H.

Thova

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 761.

